

AKIP-TIM EVALUASI

2026

Kpt 20 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) INTERNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Sekretariat KPU Kabupaten Mamasa.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Juni 2026.
 - Lamp: 1 hlm.